

Kelurahan Tanjung Marulak



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Tanjung Marulak

Surat keterangan / pernyataan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris
2. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
3. Materai 6000 sebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Tanjung Marulak



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Tanjung Marulak



1. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
3. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
4. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

Kelurahan Tanjung Marulak



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Rambutan /
Kelurahan Tanjung Marulak

Waktu Penyelesaian

30 Menit

± 30 menit (jika Lurah berada ditempat), ± 1-2 jam (jika Lurah sedang ada urusan dinas diluar kantor)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : kelurahantanjungmarulak.tebingtinggikota.go.id
3. Email : adiirvandalimunthe@gmail.com
4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual) atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)